



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT CIPATUJAH JABAR (PERSERODA) SEBAGAI BANK PENYALUR
DANA AKSES LAYANAN KEUANGAN KEGIATAN *THE DEVELOPMENT
OF INTEGRATED FARMING SYSTEM IN UPLAND AREAS PROJECT*

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha tani, mengurangi angka kemiskinan di Daerah pedesaan dan meningkatkan ketahanan pangan Daerah, serta mewujudkan matapencaharian yang berkesinambungan, perlu adanya penyaluran Dana Akses Layanan Keuangan kepada Korporasi Petani dan/atau petani/peternak di lokasi kegiatan UPLAND;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.,
- d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah Jabar (Perseroda) sebagai Bank Penyalur Dana Akses Layanan Keuangan Kegiatan *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 66);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Lembaga Jasa Keuangan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CIPATUJAH PERSERODA SEBAGAI BANK PENYALUR LAYANAN KEUANGAN KEGIATAN *THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM IN UPLAND AREAS PROJECT*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan / atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.
9. Dana Akses Layanan Keuangan Program UPLAND adalah dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk ditempatkan sebagai penyertaan modal pada lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya disalurkan sebagai kredit/ pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani di lokasi kegiatan UPLAND.
10. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan yang

diklasifikasikan berdasarkan modal inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah Jabar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR CiJ (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang seluruh atau sebagian besar saham/modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
13. Program Hibah Kegiatan *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project* yang selanjutnya disebut kegiatan UPLAND adalah kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budidaya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian yang diprakarsai Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
14. Kredit/Pembiayaan Program UPLAND adalah kredit/pembiayaan dari lembaga keuangan yang diberikan kepada Korporasi Petani dan/atau petani/peternak di lokasi kegiatan UPLAND.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penugasan kepada PT. BPR CiJ (Perseroda) sebagai bank penyalur Dana Akses Layanan Keuangan Kegiatan UPLAND.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah di sektor pertanian dan peternakan;
 - b. menyediakan permodalan bagi Korporasi Petani dan/atau petani/peternak;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu; dan
 - e. penugasan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan UPLAND.

BAB II PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penugasan kepada PT. BPR CiJ (Perseroda) sebagai bank penyalur Dana Akses Layanan Keuangan Kegiatan UPLAND.
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. PT. BPR CiJ (Perseroda) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
 - b. dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel dan tepat sasaran;
 - c. menerapkan manajemen risiko;

- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (3) PT. BPR CiJ (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan Dinas.
 - (4) PT. BPR CiJ (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
 - (5) Jangka waktu penugasan kepada PT. BPR CiJ (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPR CiJ (Perseroda).

BAB III PELAKSANAAN PENYALURAN DANA AKSES LAYANAN KEGIATAN UPLAND

Bagian Kesatu Sasaran Kegiatan UPLAND

Pasal 4

- (1) Penerima kegiatan UPLAND meliputi usaha:
 - a. Korporasi Petani; dan/atau
 - b. petani/peternak.
- (2) Penerima kegiatan UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Korporasi Petani dan/atau petani/peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam pedoman teknis Akses Layanan keuangan kegiatan UPLAND.

Bagian Kedua Bentuk Penyaluran

Pasal 5

Dana Akses Layanan keuangan kegiatan UPLAND disalurkan sebagai Kredit/Pembiayaan kepada Korporasi Petani dan/atau petani peternak UPLAND.

Bagian Ketiga Besaran dan Bunga Kredit/Pembiayaan Kegiatan UPLAND

Paragraf 1

Besaran

Pasal 6

- (1) Besaran kredit/pembiayaan yang disetujui oleh PT. BPR CiJ (Perseroda) kepada Korporasi Petani dan/atau petani/peternak kegiatan UPLAND, disesuaikan dengan kebutuhan usaha tani, baik untuk modal kerja maupun modal investasi, serta berdasarkan hasil penilaian dan kelayakan usaha yang dilakukan oleh PT. BPR CiJ

(Perseroda) dan tetap harus memenuhi ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan.

- (2) Besaran plafon kredit/pembiayaan yang dapat diakses oleh Korporasi Petani dan/atau petani/peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima kredit dengan plafon kredit paling tinggi Rp4.737.500.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 2

Bunga

Pasal 7

- (1) Bunga kredit/pembiayaan kegiatan UPLAND yang dapat dibebankan PT. BPR CiJ (Perseroda) kepada penerima kredit/pembiayaan kegiatan UPLAND paling tinggi sebesar 6% (enam persen).
- (2) Ketentuan mengenai bunga kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. BPR CiJ (Perseroda) dengan Dinas.

Bagian Keempat

Laba Penugasan

Pasal 8

- (1) Penggunaan laba penugasan diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pencairan Kredit/Pembiayaan

Pasal 9

Tata cara pencairan kredit/pembiayaan kegiatan UPLAND dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. BPR CiJ (Perseroda) sebagai bank penyalur Dana Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI TASIKMALAYA,



H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,



H. MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 41